



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan, kepastian hukum, dan tertib administrasi penyusunan dan penetapan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menyediakan sarana berupa Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1031);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau disebut Aplikasi *Legal Drafting Management System* (LDMS) dengan domain *ldms.lkpp.go.id* sebagai Aplikasi pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

KEDUA : Tata cara pelaksanaan penggunaan Aplikasi LDMS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Aplikasi LDMS.

KETIGA : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat LKPP;
2. Surat Edaran yang ditetapkan oleh Pejabat LKPP; dan
3. Produk Hukum Lainnya.

KEEMPAT : Penyusunan dan penetapan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam pengaturan Tata Naskah Dinas yang berlaku di LKPP serta memperhatikan pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh LKPP.

KELIMA : Ketentuan Aplikasi LDMS dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pegawai LKPP menggunakan Aplikasi LDMS dalam penyelenggaraan Naskah Dinas Elektronik;
2. Pengguna Aplikasi LDMS bertanggung jawab terhadap pemanfaatan data yang terdapat di dalam Aplikasi sesuai dengan otorisasi yang diberikan;
3. Pengesahan dan penetapan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Produk Hukum di Aplikasi LDMS dapat dilakukan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh LKPP dan/atau menggunakan Tanda Tangan Elektronik dengan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara;
4. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan/atau pengundangan dapat dilakukan diluar Aplikasi LDMS, apabila terjadi peristiwa Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan/atau belum terfasilitasinya pelaksanaan proses dalam Aplikasi LDMS; dan/atau
5. Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dan Pusat Data dan Informasi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Aplikasi LDMS.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 25 Mei 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA